



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat , umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **XXXXXXX** - Sulawesi Tenggara, Domisili Elektronik: kaisamsuddin@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2025, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 7/Pdt.G/SK/2025/PA.Adl tanggal 14 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di rumahnya Harlis samping SMP 7 Konawe Selatan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *Ecourt*

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Adl pada tanggal 11 Maret 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 November 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX berdasarkan **Buku Nikah Nomor : XXXXXXXX** tertanggal 1 september 2015 karena itu diantara Pemohon dengan Termohon telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah di XXXXXXXX, XXXXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama SARJUN, Laki-laki, lahir tanggal 21 Februari 2005 ;
4. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan sejak akhir tahun 2006 seringnya terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan oleh: Termohon tidak mau merawat 2 orang anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon sebelumnya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di awal bulan Januari 2019, disebabkan pada saat Pemohon sedang sakit, **Termohon TIDAK peduli, tidak Menemani ataupun tidak merawat Pemohon pada saat sedang sakit**, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tinggal;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 telah ada **berita acara cerai secara Adat** antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di XXXXXXXX dan dihadiri oleh pemerintah desa dan keluarga Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Penggugat** untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dengan Termohon, akan tetapi upaya Hakim dimaksud tidak berhasil ;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tentang mediasi, Kuasa Pemohon dan Termohon telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator lalu Hakim menunjuk Hasnawati, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Andoolo, selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekara;

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Hasnawati, S.H.I. tertanggal 22 April 2025, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. tanggal 11 Maret 2025 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon selanjutnya akan bersidang secara elektronik (*E-litigasi*) dan keduanya sepakat membuat *court calendar*/jadwal sidang elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 April 2025;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis dan telah diunggah secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pada tahun 2006 tidak ada terjadi pertengkaran dan perkecokan tetapi Termohon mengetahui Pemohon sudah menikah pada bulan Desember tahun 2019 dan nama istri Pemohon yaitu Hastian yang beralamat di XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada saat itu juga Pemohon dan Termohon mulai renggang karena ada orang ketiga;
2. Bahwa tidak benar karena Termohon selama menikah dengan Pemohon, Termohon selalu merawat anak-anak Pemohon;
3. Bahwa tidak benar karena Termohon selalu menemani Pemohon di saat Pemohon sedang sakit;
4. Bahwa tidak benar karena Pemohon sendiri yang membuat surat pernyataan cerai secara adat tanpa persetujuan dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis dan telah diunggah secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2006 seringkali terjadi pertengkaran, perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan oleh: Termohon tidak mau merawat 2 orang anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon sebelumnya dan ini akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di awal bulan Januari 2019, disebabkan pada saat Pemohon sedang sakit, Termohon TIDAK peduli, tidak Menemani ataupun tidak merawat Pemohon pada saat sedang sakit, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tinggal;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 telah ada berita acara cerai secara Adat antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di XXXXXXXX dan dihadiri oleh pemerintah desa dan keluarga Pemohon dengan Termohon. Hal ini akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

Berdasarkan dalil tersebut diatas akan dibuktikan dalam sidang pembuktian, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Bahwa kemudian Termohon menyampaikan duplik secara tertulis dan telah diunggah secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pada tahun 2006 tidak ada terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi Termohon mengetahui Pemohon sudah menikah pada bulan Desember tahun 2019 dan nama istri Pemohon yaitu Hastian yang beralamat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada saat itu juga Pemohon dan Termohon mulai renggang karena ada orang ketiga;
2. Bahwa tidak benar karena Termohon selama menikah dengan Pemohon, Termohon selalu merawat anak-anak Pemohon;

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar karena Termohon selalu menemani Pemohon di saat Pemohon sedang sakit;
4. Bahwa tidak benar karena Pemohon sendiri yang membuat surat pernyataan cerai secara adat tanpa persetujuan dari Termohon;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Mei 2025 dengan agenda pembuktian dari Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon prinsipal telah meninggal pada tanggal 30 April 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk dalam perkara yang harus dilaksanakan mediasi dan telah memerintahkan kepada Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Hasnawati, S.H.I. sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 April 2025, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri

Menimbang, bahwa sesuai berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 7 Mei 2025, Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon prinsipal telah meninggal pada tanggal 30 April 2025;

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya berbunyi “gugatan/permohonan cerai gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah kehilangan subjek hukum sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, telah dinyatakan gugur maka jawab menjawab Pemohon dengan Termohon sebagai termuat dalam berita acara sidang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar’i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo’dah 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 128/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)